

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum dan Objek Penelitian**

Pengertian Akuntan Publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik, menjelaskan akuntan publik sebagai individu yang telah mendapatkan izin menjadi penyedia jasa seperti yang telah diatur dalam Bab I Pasal 1. Sedangkan Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab I Pasal 1 didefinisikan sebagai lembaga usaha yang berdiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah memperoleh izin usaha menurut undang undang. Selain menjelaskan tentang definisi akuntan publik, Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa akuntan publik merupakan penyedia jasa audit yang terdiri dari jasa asurans. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 Bab 2 Pasal 3 tentang jenis jasa menyebutkan bahwa jasa akuntan publik berupa jasa asurans yang meliputi jasa audit atas informasi keuangan historis, jasa reviu atas informasi keuangan historis, dan jasa asurans lainnya. Jasa asurans lainnya yang dimaksud adalah akuntan publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang tersebut dapat di pahami bahwa Akuntan Publik merupakan seorang individu yang mendapatkan izin sebagai penyedia jasa asurans dalam segala bentuk di bidang keuangan, akuntansi, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan definisi tersebut maka segala bentuk jasa yang dilakukan oleh KAP memiliki batasan berdasarkan jenis jasa yang tidak bisa dihubungkan satu sama lain.

Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) atau *Indonesian Institute of Certified Public Accountants* (IICPA) merupakan organisasi induk keprofesian akuntan publik di Indonesia. IAPI berdiri pada 24 Mei 2007, pendirian ini diputuskan melalui Rapat Umum Anggota Luar Biasa IAI – Kompartemen Akuntan Publik. Dituliskan pada laman sejarah di website IAPI bahwa perubahan organisasi ini

ditujukan agar dapat memenuhi persyaratan *International Federation of Accountants* (IFAC) mengenai profesi dan etika akuntan publik (IAPI, 2020).

Keberadaan IAPI sebagai lembaga yang menaungi Akuntan Publik di Indonesia semakin tersusun dan diberikan wewenang lebih setelah terbit KMK no. 443/KMK.01/2011 tentang Penetapan IAPI sebagai Asosiasi Profesi Akuntan Publik yang mengakui IAPI sebagai organisasi yang bertugas melaksanakan Ujian Profesi Akuntan Publik, penyusunan dan penetapan Standar Profesional dan Etika Akuntan Publik, serta menyelenggarakan Program Pendidikan Berkelanjutan, sekaligus Reviu Mutu Akuntan Publik. Eksistensi IAPI semakin dibutuhkan dengan meningkatnya persaingan ekonomi secara global antar perusahaan Indonesia dan perusahaan multinasional, yang menyebabkan kebutuhan akan akuntan yang profesional, berkualitas, dan mampu menjamin hasil audit. Hal ini berhubungan dengan investasi yang akan berperan besar pada perkembangan setiap perusahaan di Indonesia, investor akan selalu mempertimbangkan laporan keuangan perusahaan dan juga historikal hasil audit perusahaan.

Dalam melaksanakan perannya sebagai organisasi induk Akuntan Publik IAPI memiliki tujuan untuk mewujudkan Akuntan Publik yang berintegritas, berkualitas, berkompetensi dan berstandar internasional, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan dan independensi profesi Akuntan Publik, mewujudkan lingkungan internal dan eksternal profesi yang sehat dan kondusif bagi profesi Akuntan Publik, menjaga martabat profesi Akuntan Publik dan kepercayaan publik, melindungi kepentingan publik dan Akuntan Publik, mendorong terwujudnya *good governance* di Indonesia (IAPI, 2020).

Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta setiap tahunnya mengalami peningkatan jumlah. Berdasarkan historis jumlah Kantor Akuntan Publik dapat diperoleh pada Directory yang diterbitkan oleh IAPI setiap tahunnya yang menunjukkan peningkatan signifikan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta, pada tahun 2017 Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta berjumlah 240, lalu tahun 2019 IAPI Kantor Akuntan Publik (KAP) DKI Jakarta menalami peningkatan signifikan sehingga berjumlah 286 Kantor Akuntan Publik (KAP), selanjutnya pada bulan Mei IAPI kembali melakukan *update* pendataan Kantor Akuntan Publik

(KAP) di DKI Jakarta bertambah 1 sehingga berjumlah 287 Kantor Akuntan Publik (KAP) (IAPI, 2020).

Peningkatan jumlah Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut juga disebabkan oleh status kota Jakarta sebagai Ibukota Indonesia dan juga pusat perekonomian negara, dengan banyaknya perusahaan yang berpusat di Jakarta menjadikan kota yang akan selalu padat dengan aktivitas ekonomi dan juga keuangan yang melibatkan banyak Akuntan Publik, sehingga menjadikan jumlah Kantor Akuntan Publik di kota Jakarta menjadi yang terbanyak di Indonesia. Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta juga merupakan kota tempat Kantor Akuntan Publik (KAP) Big Four membuka cabangnya di Indonesia yaitu Deloitte Touche Tohmatsu Limited, PricewaterhouseCoopers, Ernst and Young, dan KPMG. Dengan jumlah yang banyak dan memiliki klien dengan aktivitas ekonomi yang besar menyebabkan Kantor Akuntan Publik (KAP) di DKI Jakarta dituntut untuk produktif dan profesional dalam melaksanakan jasa audit.

## **1.2 Latar Belakang Penelitian**

Menurut Arens *et al* (2017), *Auditing* merupakan proses pengumpulan dan evaluasi bukti informasi yang dapat diukur pada suatu entitas ekonomi yang membuat kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan informasi sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Audit harus dilakukan secara independen dan kompeten. Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa audit merupakan suatu proses yang menitikberatkan pada bukti atas sebuah kegiatan ekonomi suatu perusahaan, yang kemudian laporan audit akan dipergunakan sebagai pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang diterbitkan perusahaan. Auditor dalam pelaksana praktik audit menjalankan proses pengumpulan bukti atas segala jenis transaksi serta mengevaluasi bukti tersebut.

Menurut De Angelo (1981) dalam Deddy Kurniawansyah (2017), menyebutkan bahwa kualitas audit adalah kemungkinan (*joint probability*) dimana seorang auditor akan menemukan dan melaporkan salah saji material yang ada dalam laporan keuangan kliennya. Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor dikatakan berkualitas baik, jika

memenuhi ketentuan atau standar audit. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas audit merupakan tingkat baik buruknya atau taraf setiap kemungkinan dari karakteristik, gambaran praktik, dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor berdasarkan standar auditing dan standar pengendalian mutu yang menjadi ukuran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab profesi seorang auditor. Setiap praktik dan karakteristik dari kegiatan audit akan diukur berdasarkan standar auditing yang akan diimplementasikan secara dinamis pada kondisi keuangan perusahaan dari klien auditor.

Standar Pengendalian Mutu (SPM) menurut Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI, 2016:3), menjelaskan tentang tujuan KAP dalam menetapkan dan memelihara sistem pengendalian mutu adalah untuk memberikan keyakinan memadai bahwa, KAP dan personelnya mematuhi standar profesi, serta ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, dan laporan yang diterbitkan oleh KAP atau rekan perikatan telah sesuai dengan kondisinya. Dengan kata lain Standar Pengendalian Mutu (SPM) merupakan indikator kualitas audit yang menjadi standarisasi Kantor Akuntan Publik di Indonesia (KAP), yang kewajibannya bertumpu pada pengendalian internal Kantor Akuntan Publik (KAP) tersebut. Sedangkan unsur-unsur sistem pengendalian mutu yang menjadi indikator kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik (KAP) tertulis pada Standar Pengendalian Mutu (SPM) tentang Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu dijelaskan bahwa setiap KAP harus menetapkan dan memelihara suatu sistem pengendalian mutu yang mencakup unsur-unsur yaitu, tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu, ketentuan etika profesi yang berlaku, penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu, sumber daya manusia, pelaksanaan perikatan, dan pemantauan.

Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan tugasnya harus memenuhi prinsip dan aturan yang diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang mengatur segala sistematis audit yang dilakukan oleh auditor, serta pemberian opini audit oleh auditor haruslah sesuai dengan keadaan laporan keuangan klien, opini audit yang tidak sesuai dengan keadaan keuangan akan merugikan banyak pihak dan merusak reputasi Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit yang

diberikan. Hal ini sesuai dengan fenomena yang dilakukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, ENy & Rekan yang merupakan partner dari Deloitte Indonesia telah memberikan *over statement* terhadap laporan keuangan tahunan PT. SNP Finance, auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, Eny dan Rekan dan mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Terdapat kontradiksi dari opini tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan OJK, SNP Finance, terindikasi telah menyajikan laporan keuangan yang secara signifikan tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya. Oleh karena itu Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio, Bing, ENy & Rekan telah melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik, antara lain dengan pertimbangan telah memberikan opini yang tidak mencerminkan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Sehingga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenakan sanksi berupa Pembatalan Pendaftaran pada Kantor Akuntan Publik (KAP) Satrio Bing, Eny dan Rekan (Kompas.com, 2018).

Kasus serupa juga terjadi pada Kantor Akuntan Publik partner dari Ernst and Young (EY) yaitu Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mengenakan sanksi kepada kantor tersebut karena dinilai tidak teliti dalam penyajian laporan keuangan PT Hanson International Tbk (MYRX). Atas kesalahan ini OJK memberikan sanksi membekukan Surat Tanda Terdaftar (STTD) selama satu tahun. Deputy Komisioner Pengawas Pasar Modal I Djustini Septiana dalam suratnya mengatakan auditor dari Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja terbukti melanggar undang-undang pasar modal dan kode etik profesi akuntan publik dari Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), Pasal 66 UUPM jis. paragraf A 14 SPAP SA 200, dan Seksi 130 Kode Etik Profesi Akuntan Publik - Institut Akuntan Publik Indonesia (CNBC Indonesia, 2019).

Kantor Akuntan Publik (KAP) bertanggung jawab dalam menjaga mutu dari kinerja setiap auditor dan melaksanakan supervisi dengan baik agar setiap kegiatan audit dilakukan sesuai dengan unsur-unsur sistem pengendalian mutu poin (a) menyebutkan “ketentuan etika profesi yang berlaku” . Hal tersebut sesuai dengan fenomena dilakukan oleh Kasner Sirumapea yang merupakan auditor dari Kantor

Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan Rekan yang merupakan partner dari BDO International Limited yang tidak melaksanakan beberapa ketentuan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), sehingga supervisi dari Kantor Akuntan Publik auditor tersebut diragukan. Kasner Sirumapea terbukti melanggar Standar Audit yaitu, SA 315 tentang pengidentifikasian dan Penilaian Resiko Kesalahan Penyajian Material Melaluinya Pemahaman atas Entitas dan Lingkungannya, SA 500 SOAO tentang Bukti Audit, SA 560 SPAP tentang Peristiwa Kemudian dan SA 700 SPAP tentang Perumusan Suatu Opini dan Pelaporan atas Laporan Keuangan. Sanksi ini berupa pembekuan izin selama 12 bulan (KMK No.312/KM.1/2019 tanggal 27 Juni 2019) terhadap Kasner Sirumapea karena melakukan pelanggaran berat yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap opini Laporan Auditor Independen (Tirto.id, 2019). Sedangkan dalam surat putusan OJK No. : S-32/PM.1/2019 tanggal 28 Juni 2019, Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata Sutanto Fahma Bambang & Rekan hanya diberikan sanksi berupa perintah tertulis untuk melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur (CNBC Indonesia, 2019).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit diantaranya adalah Beban Kerja (Lopez dan Peters, 2012), Risiko Audit (M. Suryo, 2017), dan Supervisi (Rifan dan Darsono, 2015). Faktor tersebut saling berkesinambungan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu konsepsi dari sebuah kualitas audit. Adapun yang menyebabkan pemilihan faktor tersebut karena kompleksitas dari sebuah kualitas audit itu sendiri yang cenderung memiliki banyak penyebab namun ketika di telaah lebih lanjut, maka ketiga faktor tersebut saling terkait dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM) yang menjadi tolak pengukuran kualitas audit (SPM IAPI, 2013). Ketiga faktor tersebut dikatakan berkesinambungan karena beban kerja akan mempengaruhi tingkat risiko audit yang berbanding lurus dengan tingkat kesulitan dan juga waktu pengerjaan, serta supervisi akan berpengaruh dari segi *controlling* dan dalam pelaksanaan audit sehingga akan berpengaruh terhadap kualitas audit.

Faktor beban kerja berhubungan dengan indikator “penerimaan dan keberlanjutan hubungan dengan klien dan perikatan tertentu”, dan “pelaksanaan

perikatan” karena indikator tersebut akan menyebabkan beban kerja yang akan dihadapi oleh auditor disaat melaksanakan pengumpulan bukti. Risiko audit menjadi faktor yang mengancam kegiatan maupun hasil audit yang selaras dengan “tanggung jawab kepemimpinan KAP atas mutu”, dan “ketentuan etika profesi yang berlaku” dikarenakan setiap keputusan dari pimpinan akan mengarah pada beberapa situasi tertentu yang akan membahayakan, ataupun mempengaruhi hasil audit. Faktor supervisi sesuai dengan indikator “sumber daya manusia”, serta ”pemantauan” yang tentunya auditor sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) pada Kantor Akuntan Publik (KAP) memerlukan pengawasan agar alur pelaksanaan audit sesuai dengan ketentuan dan prinsip akuntansi agar mencapai hasil yang independen.

Beban kerja atau *workload* merupakan faktor pertama yang dapat menghasilkan kualitas audit yang maksimal. Beban kerja bahkan berdampak kelelahan dan munculnya *dysfunctional audit behavior* yang menyebabkan menurunnya kemampuan auditor untuk menelaah kesalahan atau melaporkan penyimpangan. Menurut Rahmawati dan Halim Usman (2017), beban kerja seorang auditor biasanya berhubungan dengan *busy season* yang biasanya terjadi pada kuartal pertama awal tahun. Penyebab terjadinya *busy season* dari auditor adalah karena banyaknya perusahaan yang memiliki tahun fiskal yang berakhir pada bulan Desember. Muhammad Ishak (2018) menyatakan bahwa beban kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit. Namun hasil penelitian Rusli & Wiratmaja (2016) yang menyatakan bahwa beban kerja berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Dikarenakan latar belakang dan inkonsistensi tersebut, maka topik pengaruh tingkat beban kerja pada KAP di DKI Jakarta terhadap kualitas audit KAP menarik untuk diteliti. Penelitian mengenai pengaruh beban kerja sebagai salah satu faktor terhadap kualitas audit masih jarang dilakukan.

Risiko audit merupakan faktor kedua yang mendukung terciptanya kualitas audit, merupakan kondisi ketidakpastian yang dialami oleh auditor yang menyebabkan audit tidak mencapai sasaran dan menyebabkan dampak pada auditor tersebut. Dengan kata lain opini audit atau laporan audit yang dihasilkan oleh

auditor tidak sesuai dengan kondisi sesungguhnya, hal ini dapat mempengaruhi kualitas audit. Auditor yang melakukan audit laporan keuangan akan secara otomatis menagalami risiko audit jika auditor menyimpulkan bahwa kegiatan audit telah dilakukan secara maksimal, sesuai dengan prosedur SPAP, dan efisien, namun sesungguhnya kegiatan audit laporan keuangan tidak maksimal, tidak sesuai prosedur, serta tidak efisien. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik SA 315 (IAI,2013), auditor harus mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material yang disebabkan kecurangan atau kesalahan pada tingkat laporan keuangan beserta asersi melalui pemahaman dan pengendalian atas entitas serta lingkungannya, juga melakukan pengendalian internal entitas. Salah saji dapat terjadi sebagai akibat dari kekeliruan atau kecurangan. P. S. Ariningsih dan I Made Mertha (2017), yang menyatakan bahwa secara parsial risiko audit tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas audit. Sedangkan menurut Medianto Suryo (2017) dalam penelitiannya menyatakan risiko audit berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit pada audit, dan menyatakan bahwa risiko dalam audit berarti auditor menerima suatu tingkat ketidakpastian tertentu dalam pelaksanaan audit, ketidakpastian tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit.

Supervisi merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi kualitas audit. Kondisi yang menimbang dengan beban kerja dan juga risiko audit tentunya memerlukan supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang mencakup pemberian arahan dan panduan kepada Pemeriksa selama pemeriksaan untuk memastikan pencapaian tujuan pemeriksaan dan pemenuhan standar pemeriksaan dengan tetap menerima informasi mutakhir tentang masalah signifikan yang dihadapi, melaksanakan review atas pekerjaan yang dilakukan, dan memberikan pelatihan (*training*) dan bimbingan (*mentoring*) yang efektif dalam rangka pelaksanaan pengendalian mutu (SPKN, 2017). Berdasarkan SPKN, PSP 200 (2017) menyatakan bahwa, indikator yang digunakan untuk mengukur supervisi yaitu memantau kemajuan pemeriksaan, mempertimbangkan kompetensi dan kemampuan setiap anggota tim pemeriksa, mengarahkan pemeriksa ke hal signifikan yang timbul selama pemeriksaan, mengidentifikasi hal yang perlu dikonsultasikan atau dipertimbangkan oleh anggota tim pemeriksa yang lebih berpengalaman selama pemeriksaan. Menurut penelitian

Rifan dan Darsono (2015) mengungkapkan bahwa variabel supervisi yang diterapkan terhadap auditor memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit, sementara itu melalui penelitian Hasibuan et al (2018), menyatakan bahwa variabel supervisi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Fenomena di atas menjelaskan bahwa masih terdapat banyak masalah pada Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap kualitas audit yang menjadi tumpuan dalam melaksanakan jasa audit. Sekalipun Kantor Akuntan Publik *Big Four* secara reputasi mendapat predikat Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas dalam pelaksanaan auditnya masih terdapat ketidaksesuaian terhadap pedoman Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Dari beberapa faktor yang telah dijelaskan diatas juga selaras dengan indikator kualitas audit yang menjadi permasalahan utama. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul **”Pengaruh Beban Kerja, Risiko Audit, dan Supervisi Terhadap Kualitas Audit (Survei Pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)”**.

### **1.3 Perumusan Masalah**

Kualitas Audit merupakan faktor krusial karena akan menentukan hasil audit yang kemudian mencerminkan kondisi keuangan perusahaan. Kantor Akuntan Publik (KAP) akan terus meningkatkan kualitas audit sebagai penunjang utama dalam meraih reputasi dan kepercayaan dari para klien. Dikarenakan Kantor Akuntan Publik dikategorikan berkredibilitas dan berkapabilitas jika memiliki kualitas audit yang baik. Selain itu, dalam klasifikasi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang memiliki kinerja lebih baik merupakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang secara kinerja sudah sesuai dengan Standar Pengendalian Mutu (SPM). Bahkan Kantor Akuntan Publik (KAP) *Big Four* yang telah memiliki reputasi baik secara kualitas masih melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Kualitas Audit tersebut dapat ditentukan oleh Beban Kerja, Risiko Audit, dan Supervisi. Namun, ada beberapa Kantor Akuntan Publik (KAP) yang mendapat predikat Big-four yang belum sesuai dengan ketentuan dalam pelaksanaan audit, bahkan melanggar Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Berdasarkan keterangan mengenai latar belakang di atas, penulis memutuskan untuk menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?
2. Bagaimana beban kerja, risiko audit, supervisi, dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?
3. Apakah terdapat pengaruh secara simultan beban kerja, risiko audit, dan supervisi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?
4. Apakah terdapat pengaruh secara parsial beban kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?
5. Apakah terdapat pengaruh secara parsial risiko audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?
6. Apakah terdapat pengaruh secara parsial supervisi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan mengenai latar belakang di atas, penulis dapat memutuskan untuk membuat tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui karakteristik responden pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.
2. Untuk mengetahui beban kerja, risiko audit, supervisi, dan kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan beban kerja, risiko audit, dan supervisi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.
4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial beban kerja terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial risiko audit terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.

6. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial supervisi terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta tahun 2020.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak baik dari aspek teoritis dan aspek praktis. Berikut merupakan manfaat yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah:

### **1.5.1 Aspek Teoritis**

Manfaat teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi pihak akademisi

Untuk para akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bagi pengetahuan dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya dalam bidang *auditing* yang berkaitan dengan berbagai hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

2. Bagi pihak peneliti selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi tambahan dalam penelitian selanjutnya yang ingin meneliti mengenai berbagai hal yang berpengaruh terhadap kualitas audit.

### **1.5.2 Aspek Praktis**

Manfaat praktis yang ingin dicapai dari penerapan pengetahuan dari hasil penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagi Kantor Akuntan Publik (KAP)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi saran bagi Kantor Akuntan Publik dalam mengelola kinerja demi tercapainya kualitas audit yang baik agar memperoleh kepercayaan *stakeholder*

2. Bagi Auditor

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi saran bagi auditor dalam meningkatkan etos kerja sehingga meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor.

3. Bagi *auditee* (badan usaha/organisasi)

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi auditee dalam memilih Kantor Akuntan Publik yang tepat.

## **1.6 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.6.1 Lokasi dan Objek Penelitian**

Lokasi penelitian ini berada pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta. Objek penelitian yang digunakan adalah para auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta.

### **1.6.2 Waktu dan Periode Penelitian**

Penelitian ini diselesaikan dalam jangka waktu lima bulan. Periode yang digunakan dalam mengerjakan penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2020 sampai dengan Agustus 2020.

### **1.6.3 Variabel Penelitian**

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel pertama merupakan variabel dependen yang akan digunakan dalam penelitian yaitu kualitas audit. Variabel kedua pada penelitian menggunakan tiga variabel independen yang menjadi pengaruh dari kualitas audit yaitu beban kerja, risiko audit, dan supervisi.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Penelitian ini disusun menjadi lima bab sesuai dengan spesifikasi perbab berdasarkan pembahasan, setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang isi penelitian yang berjudul "Pengaruh Beban Kerja, Risiko Audit, dan Supervisi Terhadap Kualitas Audit (Studi Pada

Kantor Akuntan Publik di DKI Jakarta)” yang meliputi gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir.

## **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini tentang penjelasan secara komprehensif tentang teori secara luas dan khusus, disertai dengan peneloitian terdahulu dengan kerangka pemikiran yang sudah disusun, serta hipotesis yang disertakan dalam penelitian ini.

## **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang berisi mengenai penjelasan variabel penelitian dan definisi operasional, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data.

## **BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memaparkan secara sistematis tentang objek penelitian yang diteliti secara detail serta menjelaskan secara komprehensif hasil dari penelitian variabel independen terhadap variabel dependen.

## **BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan kesimpulan dari seluruh penelitian yang telah dilakukan, pada bab ini juga terdapat saran dari penulis sebagai konklusi dari penelitian ini.